

PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 41/M-DAG/PER/10/2008
TENTANG
KETENTUAN IMPOR
LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa industri tertentu di dalam negeri masih menggunakan limbah sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksinya;
 - b. bahwa pengadaan limbah sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong yang diperlukan untuk kebutuhan proses produksi industri tertentu tidak dapat diperoleh sepenuhnya dari sumber di dalam negeri, sehingga perlu dilakukan pengadaan tambahan dari sumber di luar negeri;
 - c. bahwa pengadaan limbah sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong dari sumber di luar negeri harus tetap memperhatikan upaya perlindungan lingkungan hidup di dalam negeri, sehingga importasinya perlu dilakukan secara terkendali dan terbatas;
 - d. bahwa dalam rangka pengendalian dan pembatasan serta guna meningkatkan efektifitas pengawasan impor limbah non bahan berbahaya dan beracun (non B3), perlu mengatur kembali ketentuan mengenai impor limbah non B3;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat :
- 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
 - 2. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984](#) tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994](#) tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
4. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995](#) tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999](#) Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993](#) tentang Pengesahan *Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
10. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005](#) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

11. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005](#) tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Importir (API);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disebut Limbah Non B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa sisa, skrap atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi/kategori limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Sisa adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang, yang masih mempunyai karakteristik yang sama namun fungsinya telah berubah dari barang aslinya.
3. Skrap adalah barang yang terdiri dari komponen-komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai dari bentuk aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
4. Reja adalah barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama dengan barang aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.

5. Importir Produsen Limbah Non B3, selanjutnya disingkat IP Limbah Non B3, adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri yang disetujui untuk mengimpor sendiri Limbah Non B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksi dari industrinya dan tidak boleh diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
6. Negara Pengekspor Limbah Non B3 adalah negara dimana Limbah Non B3 dihasilkan dan dikapalkan atau dikapalkan dari negara lain untuk dikirim ke Indonesia.
7. Surveyor adalah perusahaan survey yang ditunjuk oleh Menteri dan diberi otorisasi untuk melakukan verifikasi penelusuran teknis impor Limbah Non B3.
8. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit kerja terkait yang berwenang memberikan pertimbangan teknis sebagai dasar dalam penerbitan persetujuan impor Limbah Non B3.
9. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Limbah Non B3 yang dapat diimpor hanya berupa Sisa, Skrap atau Reja yang digunakan untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri.
- (2) Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri dan telah mendapat pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 dari Direktur Jenderal.
- (2) Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah dan jenis Limbah Non B3 yang dapat diimpor oleh IP Limbah Non B3 beserta ketentuan teknis pelaksanaan importasinya.

Pasal 4

- (1) Permohonan untuk mendapatkan pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri dari departemen/instansi teknis;
 - b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);
 - e. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
 - f. Rekomendasi Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMTA) atau Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia (IAK), Departemen Perindustrian; dan
 - g. Rekomendasi Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi IP-Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan g, harus diajukan secara tertulis kepada masing-masing instansi pemberi rekomendasi dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi dokumen studi lingkungan, antara lain berupa: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - b. neraca massa proses produksi yang menunjukkan uraian tentang konsumsi penggunaan bahan baku untuk menghasilkan produk akhir, dengan besaran berat Limbah Non B3 yang digunakan per satuan berat produk akhir yang dihasilkan;
 - c. diagram alir dan uraian proses produksi;
 - d. sistem pengemasan dan penyimpanan Limbah Non B3 yang berfungsi sebagai bahan baku; dan
 - e. sistem proses perlakuan awal Limbah Non B3 sebelum digunakan untuk bahan baku.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan atau menolak permohonan pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 5

- (1) Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMTA) atau Direktur Jenderal Industri Agro Kimia (IAK), Departemen Perindustrian;
 - b. Rekomendasi dari Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Negara Lingkungan Hidup; dan
 - c. Asli pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 yang telah habis masa berlakunya.
- (3) Dalam hal perusahaan yang mengajukan perpanjangan pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 tidak dapat melampirkan dokumen asli pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) IP Limbah Non B3 yang akan melakukan importasi wajib memperoleh Surat Persetujuan Impor (SPI) Limbah Non B3 untuk setiap pengapalan dari Direktur Impor Departemen Perdagangan atas nama Direktur Jenderal.=
- (2) SPI Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis Limbah Non B3, jumlah/volume atau berat (*netto*) per jenis Limbah Non B3, uraian dan spesifikasi Limbah Non B3 yang mencakup nomor HS, data dan keterangan mengenai negara asal Limbah Non B3, serta pelabuhan muat dan bongkar dan masa berlaku SPI Limbah Non B3.
- (3) Setiap permohonan SPI Limbah Non B3 yang dilakukan oleh IP Limbah Non B3 wajib dilengkapi Surat Pernyataan dari eksportir yang telah disahkan oleh otoritas yang berwenang dalam pengaturan Limbah Non B3 dari negara pengekspor, yang menyatakan bahwa:
 - a. Limbah Non B3 yang diekspor tidak terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Eksportir Limbah Non B3 wajib menerima kembali limbah yang telah diekspor, apabila Limbah Non B3 yang diekspor:
 1. ditemukan terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
 2. tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (4) Surat Pernyataan dari eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diwajibkan apabila Limbah Non B3 yang akan diimpor berikutnya merupakan jenis Limbah Non B3 yang sama, berasal dari negara pengekspor, dan eksportir serta IP Limbah Non B3 yang sama.
- (5) Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPI Limbah Non B3.
- (6) Dalam hal Limbah Non B3 yang diimpor ditemukan terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun sehingga tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, IP Limbah Non B3 wajib melakukan reekspor limbah dimaksud ke negara asal paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak kedatangan barang berdasarkan dokumen kepabeanan yang berlaku.
- (7) Biaya yang diperlukan untuk melakukan reekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada IP Limbah Non B3.

Pasal 7

- (1) IP Limbah Non B3 yang telah memperoleh SPI Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib menyampaikan laporan tertulis baik melakukan maupun tidak melakukan impor Limbah Non B3.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Impor Departemen Perdagangan dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Jenderal ILMTA atau Direktur Jenderal IAK Departemen Perindustrian; dan
 - b. Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya masa berlaku SPI Limbah Non B3.
- (4) IP Limbah Non B3 yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh SPI Limbah Non B3 berikutnya.

- (5) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Setiap importasi Limbah Non B3 oleh IP Limbah Non B3 wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat sebelum dikapalkan.
- (2) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Surveyor yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun;
 - memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan sistem informasi untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi; dan
 - mempunyai rekam-jejak (*track records*) di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.=
- (4) Verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
- ruang lingkup yang meliputi jenis Limbah Non B3, jumlah/volume atau berat (*netto*) per jenis Limbah Non B3, uraian dan spesifikasi Limbah Non B3 yang mencakup nomor HS, data dan keterangan mengenai negara pengeksport Limbah Non B3, serta pelabuhan muat dan bongkar dan masa berlaku SPI Limbah Non B3; dan
 - pedoman teknis sesuai dengan rekomendasi dari Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g.
- (5) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) sebagai dokumen pelengkap kepabeanaan di bidang impor.
- (6) Surveyor wajib bertanggung jawab terhadap hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Surveyor memungut imbalan jasa dari importir atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang jumlahnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.=

- (8) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis secara tertulis setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada :
- a. Direktur Jenderal ILMTA atau Direktur Jenderal IAK Departemen Perindustrian; dan
 - b. Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Limbah Non B3 yang diimpor oleh IP Limbah Non B3 akan dilakukan alih kapal di pelabuhan transit di suatu negara, atas Limbah Non B3 dimaksud wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis ulang.
- (2) Verifikasi atau penelusuran teknis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di pelabuhan transit pada saat Limbah Non B3 akan dimuat kembali ke kapal mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukan oleh surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pabean.

Pasal 11

- (1) Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 dibekukan apabila IP Limbah Non B3 yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak batas akhir kewajiban penyampaian laporan.
- (3) Pembekuan pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaktifkan kembali apabila IP Limbah Non B3 yang bersangkutan telah melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan.
- (4) Pembekuan dan pengaktifan pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 dicabut apabila IP Limbah Non B3 yang bersangkutan :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan;
 - b. mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen pengakuan sebagai IP Limbah Non B3;
 - c. mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen SPI;
 - d. mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam Surat Pernyataan dari eksportir; atau
 - e. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP Limbah Non B3.
- (2) Pencabutan pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Terhadap perusahaan pemilik pengakuan IP Limbah Non B3 yang terkena sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 kembali setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak pencabutan pengakuan IP Limbah Non B3 ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Pelanggaran oleh Surveyor terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (8) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan sebagai Surveyor.
- (2) Pencabutan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.

Pasal 14

- (1) Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 yang telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 231/MPP/Kep/7/1997 tentang Prosedur Impor Limbah, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku IP Limbah Non B3.

- (2) Importasi Limbah Non B3 oleh IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini sedang dalam proses pengapalan dari negara pengekspor ke wilayah Republik Indonesia dikecualikan dari ketentuan untuk memiliki SPI Limbah Non B3 dengan tenggang waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- (4) Importasi yang dilakukan oleh IP Limbah Non B3 setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (5) Penunjukan sebagai IU Limbah yang telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 231/MPP/Kep/7/1997 tentang Prosedur Impor Limbah, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal dapat membentuk satuan tugas pengawasan yang terdiri dari instansi teknis terkait.
- (2) Satuan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan evaluasi dan monitor serta memberikan rekomendasi kepada Menteri, melalui Direktur Jenderal sebagai bahan pertimbangan menetapkan kebijakan.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya dinyatakan tetap berlaku, kecuali pengaturan mengenai impor Limbah Non B3 berikut lampirannya.
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 231/MPP/Kep/7/1997 tentang Prosedur Impor Limbah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2008

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

WIDODO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 41/M-DAG/PER/10/2008

Tanggal : 31 Oktober 2008

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Daftar Limbah Non B3 Yang Dapat Diimpor
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Impor Limbah Non B3

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

WIDODO

DAFTAR LIMBAH NON B3 YANG DAPAT DIIMPOR

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	39.15.	Sisa, reja dan skrap, dari plastik	
1.	3915.10.00.00	-Dari polimer etilena	
2.	3915.20.00.00	-Dari polimer stirena	
3.	3915.30.00.00	-Dari Polimer vinil khlorida	
	3915.90	-Dari plastik lainnya:	
4.	3915.90.10.00	--Dari kopolimer vinil asetat dan vinil khlorida yang vinil asetat monomer-nya dominan.	
5.	3915.90.90.00	--Lain-lain	
6.	4004.00.00.00	Sisa, reja dan skrap karet (selain karet keras) dan bubuk serta butir yang diperoleh dari padanya.	
	47.07	Kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap)	
	4707.10.00	-Kertas atau kertas karton kraft tidak dikelantang atau kertas atau kertas karton:	
7.	4707.10.00.10	--Untuk keperluan pembuatan kertas	
8.	4707.10.00.90	--Lain-lain	
	4707.20.00	-Kertas atau kertas karton lainnya dibuat terutama dari pulp kimia yang dikelantang tidak diwarnai keseluruhannya:	
9.	4707.20.00.10	--Untuk keperluan pembuatan kertas	
10.	4707.20.00.90	--Lain-lain	
	4707.30.00	-Kertas atau kertas karton dibuat terutama dari pulp mekanik (misalnya, koran, jurnal dan barang cetak semacam itu) :	
11.	4707.30.00.10	--Untuk keperluan pembuatan kertas	
12.	4707.30.00.90	--Lain-lain.	
	4707.90.00	-Lain-lain, termasuk sisa dan skrap tidak di sortir:	
13.	4707.90.00.10	--Untuk keperluan pembuatan kertas	
14.	4707.90.00.90	--Lain-lain	
15.	5003.00.00.00	Sisa sutera (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, sisa benang dan garnetted stock).	

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	51.03	Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar, termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk garnette stock	
16.	5103.10.00.00	-Noil dari wol atau dari bulu hewan halus.	
17.	5103.20.00.00	-Sisa dari wol atau bulu hewan halus.	
18.	5103.30.00.00	-Sisa dari bulu hewan kasar.	
	52.02	Sisa kapas (termasuk sisa benang dan garnetted stock).	
19.	5202.10.00.00	-Sisa benang (termasuk sisa benang pintal). -Lain-lain :	
20.	5202.91.00.00	--Garnetted stock	
21.	5202.99.00.00	--Lain-lain	
	53.01	Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak di pintal, tow lena dan sisa lena (termasuk sisa benang dan garnetted stock)	
22.	5301.30.00.00	-Tow lena dan sisa lena	
	53.02	True hemp (cannabis sativa L), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari true hemp (termasuk sisa benang dan garnetted stock).	
23.	5302.90.00.00	-True hemp, mentah atau dibusukkan	
	53.03	Serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, true hemp dan rami), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari serat tersebut (termasuk sisa benang dan ganetted stock).	
24.	5303.90.00.00	-Lain-lain	
	53.04	Serat tekstil lainnya dari genus Agave, mentah atau diolah tetapi tidak dipintal, tow dan limbah dari serat tersebut (termasuk limbah benang dan barang usang).	
25.	ex 5304.90.000	-Limbah sisa dan limbah serat tekstil lainnya dari gemus agave (termasuk limbah benang dan barang usang).	
	53.05	Serat kelapa, abaca (serat pisang manila atau Musa Tekstil Nee), rami dan serat tekstil nabati lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mentah atau dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow, noil dan sisa dari serat itu (termasuk sisa benang dan garnatted stock).	

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
26.	5305.00.00.19	-Dari kelapa (coir) : --Lain-lain.	
27.	5305.00.00.29	-Dari serat abaka : --Lain-lain.	
28.	5305.00.00.30	-Dari rami.	
	63.10	Gombal, skrap benang pintal, tali, tali tambang dan kabel bekas atau baru serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil.	
29.	6310.10.90.00	--Lain-lain	
30.	6310.90.90.00	--Lain-lain	
31.	7001.00.00.00	Pecahan dan sisa serta skrap kaca lainnya dari kaca; glass in the mass.	
	71.12	Sisa dan skrap dari logam mulia atau dari logam mulia kerajang atas dasar logam; sisa dan skrap lainnya mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia, dari jenis yang digunakan terutama untuk pemulihan logam mulia.	
32.	7112.30.00.00	-Abu mengandung logam mulia atau senyawa logam	
	72.04	Sisa dan skrap fero; ingot hasil peleburan skrap besi atau baja.	
33.	7204.10.000	-Sisa dan skrap dari besi tuang -Sisa dan skrap dari baja paduan :	
34.	7204.21.00.00	--Dari baja stainless	
35.	7204.29.00.00	--Lain-lain	
36.	7204.30.00.00	-Sisa dan skrap dari besi atau baja lapis timah -Sisa dan skrap lainnya :	
37.	7204.41.00.00	--Bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak	
38.	7204.49.00.00	--Lain-lain	
39.	7404.00.00.00	Sisa dan skrap tembaga	
40.	7503.00.00.00	Sisa dan skrap nikel	
41.	7602.00.00.00	Sisa dan skrap aluminium	
42.	Ex.7802.00.00.00	Sisa dan skrap timbal	Hanya dalam bentuk ingot

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
43.	7902.00.00.00	Sisa dan skrap seng	
44.	8002.00.00.00	Sisa dan skrap timah	
45.	81.01 8101.97.00.00	Tungsten (wolfram) dan barang dari padanya, termasuk sisa dan skrap. --Sisa dan skrap	
46.	81.02 8102.97.00.00	Molibdenum dan barang dari padanya, termasuk sisa dan skrap. --Sisa dan skrap	
47.	81.03 8103.30.00.00	Tantalum dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap -Sisa dan skrap	
48.	81.04 8104.20.00.00	Magnesium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap -Sisa dan skrap	
49.	81.05 8105.30.00.00	Mate kobalt dan produk antara lainnya dari metalurgi kobalt; kobalt dan barang dari padanya, termasuk sisa dan skrap -Sisa dan skrap	
50.	8106.00.10.00	-Bismut tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	
51.	81.07 8107.30.00.00	Kadmium dan barang daripadanya termasuk sisa dan skrap -Sisa dan skrap	
52.	81.08 8108.30.00.00	Titanium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. -Sisa dan skrap.	
53.	81.09 8109.30.00.00	Zirkonium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap. -Sisa dan skrap	
54.	81.10 8110.20.00.00	Antimonium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap -Sisa dan skrap	
55.	8111.00.00.00	Mangan dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap	

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
56. 57. 58. 59. 60. 61.	81.12 8112.13.00.00 8112.22.00.00 8112.52.00.00 8112.92.00.00 8112.99.00.00 8113.00.00.00	Berilium, Kromium, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium, (columbium), renium dan talium serta barang dari logam tersebut, termasuk sisa dan skrap. -Berilium : --Sisa dan skrap --Sisa dan skrap --Sisa dan skrap --Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk --Lain-lain Sermet dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap	

LAPORAN REALISASI IMPOR LIMBAH NON B3

Nama Perusahaan : Nomor & Tgl Pengakuan
 Alamat Kantor : Sebagai IPL Non B3 :
 Alamat Pabrik/Gudang : Nomor & tgl SPI :
 No. Tlp/Fax : Jumlah Kuota/Tahun :

No.	Tgl. Impor	Eksportir	Alamat (Tlp & Fax)	Jumlah			Satuan	Ruang Legalisasi Bea dan Cukai
				Izin	Realisasi Impor	Sisa		

Jakarta,

PT.....

(.....nama jelas.....)
 jabatan